

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

4.1.1.1 Sejarah

KPP Pratama Malang Selatan yang beralamatkan Jl. Merdeka Utara No.3 awalnya adalah bentuk Kantor Pelayanan Pajak Induk yaitu “ Kantor Pelayanan Pajak Malang” yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Induk tersebut didasarkan pada pembagian kantor pajak sesuai dengan jenis pajak yang harus dibayar, jadi Wajib Pajak dilayani oleh kantor pajak yang sesuai dengan pembayaran jenis pajaknya.

Namun, pada tahun 2007 terjadi perombakan struktur Kantor Pajak di seluruh Indonesia yang beralih dari pembagian Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan jenis pajaknya menjadi pembagian Kantor Pelayanan Pajak yang didasarkan pada Wajib Pajak dan wilayah kerjanya. Sebagai contoh pembagian berdasarkan Wajib Pajaknya sekarang ada dua jenis kantor pajak yaitu Kantor Pajak Pratama dan Kantor Pajak Madya. Perbedaan jenis ini dikaitkan dengan penanganan terhadap Wajib Pajak dimana Kantor Pelayanan Pajak Madya menangani Wajib Pajak yang berpotensi besar atau bisa dikatakan 200 pembayar pajak terbesar di wilayahnya. Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama menangani Wajib Pajak biasa. Berdasarkan pada pembagian wilayah kerjanya semua Kantor Pelayanan Pajak memiliki daerah kerja yang sesuai dengan pembagian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajaknya.

Didasarkan pada hal di atas guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang dilakukan bersamaan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lainnya diresmikan diseluruh Kantor Wilayah Jatim III pada tanggal 4 Desember 2007.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Malang Selatan merupakan pecahan dari KPP Malang yang merupakan KPP Induk dan KPP Induk ini berdasarkan pada pembagian wilayah kerjanya di Kabupaten maupun Kota Malang dipecah menjadi KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Kepanjen dan KPP Pratama Singosari. Kantor Pelayanan Pajak wilayah Kabupaten Malang terdiri dari KPP Pratama Kepanjen untuk Kabupaten Malang bagian selatan sedangkan untuk Kabupaten Malang bagian utara dipusatkan di KPP Pratama Singosari. Untuk wilayah kerja Kota Malang terbagi dalam dua KPP Pratama lagi dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Malang Selatan : wilayah kerja Kecamatan Klojen, Sukun dan Kedungkandang.
2. KPP Pratama Malang Utara : wilayah kerja Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing.

Batas wilayah administrasi KPP Pratama Malang Selatan meliputi:

1. Sebelah utara: Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Pakis.
2. Sebelah timur: Kecamatan Tajinan (wilayah Kabupaten Malang).

3. Sebelah selatan: Kecamatan Pakisaji (wilayah Kabupaten Malang).
4. Sebelah barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau (wilayah Kabupaten Malang).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan salah satu bagian Kantor Pelayanan Pajak modern, yang telah menggabungkan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan serta pemeriksaan pada satu kantor, untuk memudahkan dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Kantor ini merupakan bagian dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur III di Kota Malang.

4.1.1.2 Visi, Misi dan Lokasi

Adapun visi, misi dan lokasi penelitian penulis yaitu KPP Pratama Malang Selatan:

Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah “ menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

Misi

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Lokasi

KPP Pratama Malang Selatan terletak di Jalan Merdeka Utara No. 3 Malang. Telepon (0341) 361121, 361971, No.Fax (0341) 364407, kode pos 65119. Gedung tersebut merupakan Ex. Gedung KPP Malang yang merupakan KPP Induk. Letak kantor ini sangat strategis dan mudah di temui karena berada di tengah Kota Malang tepatnya di depan Alun-alun Kota Malang, dan bersebelahan dengan Kantor Bank Indonesia Kota Malang.

4.1.1.3 Tugas, Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Malang Selatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penelitian, pengawasan dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak.
2. Penelitian, pengawasan dan penatausahaan pembayaran masa dan PPh,PPN, PPnBM, PTLL lainnya,PBB dan BPHTB.
3. Penyajian informasi dan pengolahan data perpajakan.
4. Ekstensifikasi dan penggalian potensi Wajib Pajak.

5. Pendataan, pemutakhiran objek dan subjek PBB.
6. Penatausahaan penerimaan pajak, piutang pajak dan penagihan.
7. Penatausahaan penyelesaian keberatan, banding, restitusi PPh, PPnBM, PTLL lainnya, PBB dan BPHTB.
8. Penatausahaan penyelesaian pengurangan angsuran dan pengurangan PBB.


Selain melaksanakan tugas dan beberapa fungsi di atas, KPP Pratama Malang Selatan memiliki tujuan-tujuan tertentu, antara lain:

1. Melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan menyediakan fasilitas yang memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta hak perpajakannya.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara individual.
4. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak.
5. Memudahkan pengawasan pelaksanaan tugas.

4.1.1.4 Susunan Organisasi KPP Pratama Malang Selatan

Pada KPP Pratama Malang Selatan terdapat hierarki struktur organisasi yang menggolongkan tugas kerja berdasarkan seksi-seksi yang merupakan tanggungjawabnya. Susunan organisasi ini didasarkan atas adanya modernisasi administrasi perpajakan yang merupakan salah satu program reformasi melalui penataan organisasi. Penataan organisasi ini didasarkan pada fungsi dan segmentasi Wajib Pajak, reformasi proses bisnis yang berorientasi pada penyederhanaan sistem dan prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi serta reformasi manajemen SDM. Adapun susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan

Dari bagan tersebut dapat diketahui bahwa KPP Pratama Malang Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipimpin oleh kepala kantor dibantu dengan sub bagian umum dan memiliki sembilan seksi yang terdiri dari seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, seksi penagihan, seksi ekstensifikasi, seksi pengawasan dan konsultasi, seksi pengolahan data dan informasi, dan kelompok jabatan fungsional. Dan tanggungjawab KPP Pratama Malang Selatan berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur III.

Untuk tugas-tugas dan tanggungjawab dari susunan organisasi KPP Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

- a. Mempimpin Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang selatan dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis di bidang perpajakan serta pengelolaan dan pemeliharaan di bidang perpajakan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Departemen Keuangan.

2. Seksi Pelayanan

- a. Melayani Wajib Pajak untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Menyelesaikan permohonan pengukuhan Penghasilan Kena Pajak.
- c. Melayani Wajib Pajak untuk merubah identitas.
- d. Melayani pendaftaran objek pajak baru dengan pemeriksaan lapangan.
- e. Melayani pendaftaran objek pajak baru dengan pemeriksaan kantor.
- f. Menyelesaikan pemindahan Wajib Pajak di kantor pelayanan pajak lama.
- g. Menyelesaikan pemindahan PKP di kantor pelayanan pajak lama.
- h. Menyelesaikan pemindahan Wajib Pajak di kantor pelayanan baru.
- i. Menyelesaikan pemindahan PKP di kantor pelayanan pajak baru.
- j. Melayani penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan pajak penghasilan.
- k. Melayani penerimaan dan pengolahan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

- l. Menyelesaikan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
 - m. Menyelesaikan permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.
 - n. Menerbitkan surat perintah membayar kelebihan bayar untuk perwakilan Negara asing dan badan-badan internasional serta jabatan atau tenaga ahlinya.
 - o. Menyampaikan pemberitahuan revaluasi aktiva tetap dari Wajib Pajak ke kantor wilayah.
 - p. Menyelesaikan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan.
 - q. Menyelesaikan permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.
 - r. Menyelesaikan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
 - s. Menyelesaikan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Seksi Ekstensifikasi
- a. Menyelesaikan mutasi seluruhnya objek dan subjek PBB.
 - b. Menyelesaikan mutasi sebagian objek pajak dan subjek pajak PBB.
 - c. Menyelesaikan permohonan penundaan pengembalian SPOP.
 - d. Menyelesaikan permohonan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
 - e. Menyelesaikan permohonan pembatalan SPPT/SKBKBT/STB.
 - f. Menerbitkan SKBKB/SKBKBT/STB.
 - g. Menerbitkan daftar nominatif untuk usulan SP3 PSL ekstensifikasi.
 - h. Menerbitkan surat himbuan untuk ber-NPWP.

- i. Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi perpajakan.
 - j. Melaksanakan penilaian individu objek pajak bumi dan bangunan.
 - k. Membentuk/ menyempurnakan ZTR/NIR.
 - l. Membuat Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
 - m. Memelihara data objek dan subjek PBB.
 - n. Mencari data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiscal.
 - o. Mencari data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan/ pemutakhiran bank data perpajakan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- a. Menyelesaikan pembagian hasil penerimaan PBB.
 - b. Memanfaatkan bank data.
 - c. Membentuk bank data.
 - d. Membuat dan menyampaikan surat perhitungan (SPh) kirim ke KPP lain.
 - e. Meminjam berkas data/ alat keterangan oleh seksi pengelolaan data dan informasi kepada seksi terkait.
 - f. Membuat laporan penerimaan PBB/BPHTB.
 - g. Menatausahakan alat keterangan.
 - h. Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi PDI.
 - i. Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.

5. Seksi Penagihan

- a. Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak.
- b. Menerbitkan surat keputusan pencabutan sita.
- c. Menyelesaikan permohonan pembatalan lelang.
- d. Menerbitkan dan menyampaikan surat teguran penagihan.
- e. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- f. Menerbitkan surat tagihan pajak (STP) bunga penagihan.
- g. Melaksanakan lelang.
- h. Menyelesaikan usulan dalam rangka penagihan pajak.
- i. Menghapus piutang pajak.
- j. Menagih pajak seketika dan sekaligus.
- k. Menerbitkan surat permintaan pemblokiran rekening Wajib Pajak kepada pemimpin bank.
- l. Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu.
- m. Menjawab informasi dan tunggakan Wajib Pajak.
- n. Membuat laporan seksi penagihan ke kantor wilayah.
- o. Menatausahakan surat ketentuan pajak dan surat tagihan pajak beserta bukti pembayaran.
- p. Menatausahakan surat keputusan keberatan/ banding/ pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada seksi penagihan.
- q. Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi penagihan.

6. Seksi Pemeriksaan

- a. Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan barang mewah.
- b. Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk selain Wajib Pajak patuh.
- c. Menyelesaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan lebih bayar.
- d. Pengamatan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- e. Memeriksa kantor.
- f. Memeriksa lapangan.
- g. Menyelesaikan usulan pemeriksaan.
- h. Menyelesaikan usulan bukti permulaan.
- i. Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi pemeriksaan.
- j. Menatausahakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan nota penghitungan (NOTHIT).

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

- a. Menerbitkan surat perintah membayar kelebihan membayar.
- b. Menerbitkan surat perintah membayar imbalan bunga.
- c. Menyelesaikan permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka menggabungkan usaha, pengambilan usaha atau pengaturan usaha.
- d. Menyelesaikan permohonan keberatan.

- e. Menyelesaikan pembetulan ketentuan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- f. Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- g. Menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak yang tidak benar pajak penghasilan, pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- h. Menyelesaikan permohonan perubahan metode pembukuan.
- i. Meminta perubahan tahun buku pertama.
- j. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan (PPh) 21.
- k. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 bendaharawan.
- l. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk pedagang pengumpul dan untuk industry tertentu.
- m. Memberi ijin prinsip pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor.
- n. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor.
- o. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor untuk Wajib Pajak yang

penghasilannya semata-mata dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.

- p. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor emas batangan untuk ekspor emas batangan.
- q. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.
- r. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Surat berharga (SBI) yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- s. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan atau bangunan bagi Wajib Pajak real estas.
- t. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
- u. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- v. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BKP tertentu Wajib Pajak perwakilan Negara asing/ badan internasional serta jabatan/ tenaga ahlinya.
- w. Melayani permintaan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- x. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) atas pembelian kendaraan angkutan.
- y. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) atas pembelian kendaraan bermotor.
- z. Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai system komputerisasi ke mesin teraan.
 - 1) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai system komputerisasi ke teknologi percetakan.
 - 2) Menyelesaikan permohonan penambahan deposit mesin teraan materai.
 - 3) Menyelesaikan permohonan penambahan deposit teknologi percetakan.
 - 4) Menyelesaikan permohonan penambahan deposit system komputerisasi.
 - 5) Menyelesaikan pemberian ijin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan materai.
 - 6) Menyelesaikan pemberian ijin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan.
 - 7) Menyelesaikan pemberian ijin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi.

- 8) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari mesin teraan ke teknologi percetakan.
- 9) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari mesin teraan ke sistem komputerisasi.
- 10) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dengan teknologi percetakan ke mesin teraan.
- 11) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dengan teknologi percetakan ke sistem komputerisasi.
- 12) Menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25.
- 13) Menetapkan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Wajib Pajak bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah.
- 14) Menyelesaikan permohonan mengangsur pembayaran pajak.
- 15) Menyelesaikan permohonan kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 16) Menyelesaikan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang.
- 17) Menyelesaikan permohonan pengurangan Bea Pajak Hasil penjualan Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang.
- 18) Menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak patuh.

- 19) Menyelesaikan permohonan kelebihan pembayaran Bea Pajak Hasil penjualan Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 20) Menyelesaikan pemindahbukuan (PBk).
- 21) Menyelesaikan pemindahanbukuan (PBk) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain.
- 22) Meminta surat keterangan fiscal Wajib Pajak non bursa.
- 23) Menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai untuk Wajib Pajak criteria tertentu khusus Wajib Pajak patuh.
- 24) Memberikan surat keterangan bebas fiscal luar negeri (SKBFLN) di kantor pelayanan pajak.
- 25) Menyelesaikan permohonan keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak.
- 26) Menyelesaikan permohonan kompensasi (pemindahanbukuan) Pajak Bumi dan Bangunan.
 - a) Menyelesaikan permohonan kompensasi STB/SKBKB/SKBKBT atas permohonan Wajib Pajak.
 - b) Menyelesaikan pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT secara jabatan.
 - c) Menyelesaikan permohonan Wajib Pajak atas pengangguaran atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan STB/SKBKB/SKBKBT.
 - d) Melaksanakan putusan gugatan atau banding.

- e) Menyelesaikan penghitungan lebih bayar (PLB).
- f) Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang diakibatkan oleh diterbitkannya surat ketentuan pajak kurang bayar (SKBKB) atau surat ketentuan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT).
- g) Menentukan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang (SPPT PBB) yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- h) Menyelesaikan permohonan Wajib Pajak atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB.
- i) Menerbitkan surat tagihan pajak (SPT).
- j) Menerbitkan surat ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- k) Menerbitkan teguran pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- l) Melayani permintaan perubahan metode penilaian persediaan.
- m) Menetapkan Wajib Pajak.
- n) Memutakhirkan profil Wajib Pajak.
- o) Melaksanakan ekualisasi.
- p) Mengusulkan pengusaha kena pajak fiktif.
- q) Memberikan bimbingan kepada Wajib Pajak.
- r) Menghimbau pembetulan surat pemberitahuan pajak (SPT).
- s) Menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib pajak.

- t) Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- u) Memproses dan menatausahakan dokumen masuk dari seksi pengawasan dan konsultasi.
- v) Menatausahakan surat keputusan pembetulan produk hukum.
- w) Menatausahakan surat keputusan keberatan/banding/pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di seksi pengawasan dan konsultasi.
- x) Menyusun estimasi penerimaan pajak per Wajib Pajak.
- y) Melaksanakan penelitian dan analisis kepatuhan material Wajib Pajak.
- z) Menerbitkan pengganti SPMKP/SPMIB pengganti karena lewat waktu/kadarluasa.
 - Menerbitkan pengganti SPMKP/SPMIB yang rusak atau salah (yang telah didistribusikan).
 - Membuat SPMKP/SPMIB yang hilang.
 - Menerbitkan pengganti SPMKP/SPMIB yang rusak/salah (yang telah didistribusikan).

8. Sub Bagian Umum

Tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dokumen di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

- b. Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di sub bagian umum.
- c. Menyampaikan dokumen di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- d. Mengajukan uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- e. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).
- f. Menyusun tanggapan atau tindak lanjut terhadap surat hasil pemeriksaan (SHP)/ laporan hasil pemeriksaan (LPH) dari Dirjen DEPKEU/BPK/BPKP/ unit fungsional pemeriksaan lainnya.
- g. Menyusun laporan berkala Kantor Pelayanan Pajak.
- h. Membuat laporan tahunan.
- i. Melaksanakan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung kepada rekaman.
- j. Menyusun laporan/daftar realisasi anggaran belanja.
- k. Menyusun laporan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) tingkat satuan kerja/ unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA).
- l. Memusnahkan dokumen.
- m. Menerima inventaris.
- n. Mengajukan usul penghapusan barang inventaris.
- o. Pengajuan usul penghapusan barang inventasi.
- p. Mengurus gaji dan TKPKN.
- q. Memberhentikan gaji dan TKPKN.
- r. Meminta pengujian kesehatan pegawai.

- s. Melaksanakan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan serta pengambilan sumpah pegawai negeri sipil.
 - t. Laporan perkawinan pertama pegawai.
 - u. Mengajukan usul peserta pendidikan di luar negeri.
 - v. Menerbitkan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan (S1).
 - w. Mengajukan usul permohonan pensiun janda/ duda.
 - x. Permohonan uang duka wafat/tewas.
 - y. Permohonan kartu tanda peserta asuransi dan taspen.
 - z. Mengajukan usulan permohonan berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) atas permintaan sendiri.
 - 1) Membuat laporan bulanan konservasi energi.
 - 2) Membayar anggaran belanja.
 - 3) Melaksanakan penutupan buku kas umum.
 - 4) Membayar lembur pegawai.
 - 5) Mengajukan usul pengangkatan bendahara.
 - 6) Membuat kartu tanda pengenalan pemeriksa.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain delapan seksi tersebut dalam susunan organisasi KPP Pratama Malang Selatan terdapat Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional ini berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor. Jabatan Fungsional pada KPP Pratama Malang Selatan bertugas sebagai penyidik dan pemeriksa Wajib Pajak dengan pembayar pajak terbesar dan jabatan ini dipimpin oleh seorang supervisor.

4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.2.1 Penerimaan Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2009: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapetasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Untuk memperoleh data tentang penerimaan pajak dan ekstensifikasi pajak atas UMKM di KPP Pratama Malang Selatan, peneliti melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara. Observasi lapangan serta wawancara tersebut dilakukan dengan KPP Pratama Malang Selatan dan juga observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa UMKM.

KPP Pratama Malang Selatan memiliki cakupan wilayah yang cukup luas meliputi tiga kecamatan yaitu kecamatan Klojen, Sukun dan Kedung Kandang dimana pada daerah-daerah tersebut memiliki potensi UMKM yang cukup banyak sehingga dimungkinkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan juga meningkat ditambah lagi dengan adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.000,00. Mulai diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut pada tanggal 13 juni 2013 dan baru di efektifkan pada tanggal 1 juli 2013. Akan tetapi di KPP Pratama Malang Selatan baru di efektifkan pada

bulan agustus 2013. Hal ini dikarenakan pada bulan Juli KPP Pratama Malang Selatan baru melakukan sosialisasi dengan wajib pajak.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu petugas pajak dibagian Seksi Ekstensifikasi (Februari 2014), sebagai berikut:

“Awal mula diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yaitu pada tanggal 1 juli. Akan tetapi di KPP Pratama Malang Selatan sendiri baru efektif pada bulan Agustus dikarenakan pada bulan Juli tersebut KPP Pratama Malang Selatan masih mengadakan sosialisasi dengan wajib pajak.”

Berikut pendapat salah satu wajib pajak UMKM dengan jenis usaha dagang (Juni 2014), sebagai berikut:

“Pada bulan Juli 2013 KPP Pratama Malang Selatan memang mengadakan sosialisasi dengan adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak 1% yang dibebankan pada UMKM yang memperoleh omset dibawah 4,8 miliar. Akan tetapi saya sendiri masih belum terlalu mengerti peraturan pemerintah no. 46 tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pajak dibagian Seksi Ekstensifikasi dan hasil wawancara dengan UMKM terkait awal mula diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, menunjukkan bahwa KPP Pratama Malang selatan Melibatkan Wajib Pajak dalam mensosialisasikan adanya Peraturan pemerintah baru. Ini terbukti dari jawaban UMKM bahwa dirinya diikutkan dalam sosialisasi tersebut meskipun UMKM sendiri masih belum mengerti tentang peraturan baru tersebut.

Berbagai upaya dilakukan KPP Pratama Malang Selatan sebagai langkah awal dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yaitu sosialisasi terhadap wajib pajak dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan

kepada wajib pajak dengan adanya peraturan baru dan juga dengan membuka kelas dengan mengundang wajib pajak untuk mensosialisasikan peraturan tersebut. Ada juga yang sampai mengunjungi wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu petugas pajak dibagian Seksi Pengawas dan Konsultasi I (Juni, 2014), sebagai berikut:

“Dengan adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, KPP Pratama Malang Selatan awalnya melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yaitu dengan mengirimkan surat pemberitahuan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan juga dengan membuka kelas yaitu mengumpulkan wajib pajak dalam suatu ruangan untuk mensosialisasikan adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Ada juga yang visit yaitu mengunjungi langsung wajib pajak yang bersangkutan”

Dengan adanya hasil wawancara tersebut, dapat terlihat dengan jelas bahwasanya adanya peraturan perpajakan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan baru efektif pada bulan Agustus 2013 dikarenakan pada bulan Juli di KPP Pratama Malang Selatan baru mengadakan sosialisasi dengan wajib pajak yang bersangkutan akan tetapi wajib pajak sendiri masih belum mengerti dengan peraturan baru tersebut.

Berikut hasil wawancara tentang syarat UMKM yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan salah satu petugas pajak dibagian Seksi Ekstensifikasi (Februari 2014), sebagai berikut:

“Syarat yang dikenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tidak ada selain UMKM yang berpenghasilan dibawah 4,8 miliar, hanya saja syarat secara subjektif dan objektif yaitu memiliki usaha, diatas PTKP, Warga Negara Indonesia dan mempunyai penghasilan. Lebih lengkapnya bisa dilihat di brosur Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013”

Menurut data pada brosur yang di dapat di KPP Pratama Malang Selatan, sebagai berikut:

Adapun yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan dari usaha meliputi usaha dagang, industri dan jasa, seperti misalnya took/kios/los kelontong pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon dan usaha lainnya, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omset).

Objek pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan PP Nomor 46.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat 2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar usaha.

Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 adalah:

1. Orang Pribadi.
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak.

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda dan area kaki lima, dan sejenisnya.
- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omset) melebihi Rp. 4.800.000.000.

Adapun data wajib pajak yang membayar PPh Pasal 25 dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada bulan Januari sampai dengan Desember 2013 di KPP Pratama Malang Selatan dapat dilihat pada tabel 4.1, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Wajib Pajak yang Membayar PP No. 46 Bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013

No.	Bulan	Jumlah Wajib Pajak Yang Bayar		Prosentase	
		PPh Pasal 25	PP No. 46	PPh Pasal 25	PP No. 46
1.	Januari	2.620	PP No. 46 baru efektif mulai Juli 2013	7.73 %	PP No. 46 baru efektif mulai Juli 2013
2.	Februari	3.065		9.04 %	
3.	Maret	3.784		11.17 %	
4.	April	2.864		8.45 %	
5.	Mei	2.496		7.36 %	
6.	Juni	2.438		7.19 %	
7.	Juli	2.566	0	7.57 %	0 %

Tabel 4.1 (Lanjutan)
Jumlah Wajib Pajak yang Membayar PP No. 46 Bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013

8.	Agustus	2.166	170	6.39 %	0.50 %
9.	September	1.998	787	5.89 %	2.32 %
10.	Oktober	1.653	968	4.88 %	2.86 %
11.	November	1.613	1.272	4.76 %	3.75 %
12.	Desember	1.640	1.788	4.84 %	5.28 %
Jumlah		28.903	4.985	85.29 %	14.71 %
		33.888		100 %	

Sumber : KPP Pratama Malang Selatan, diolah

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada jumlah wajib pajak dengan menggunakan PPh Pasal 25 dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2013 diperoleh jumlah wajib pajak yang bayar sebesar 85.29 %. Sedangkan pada jumlah wajib pajak yang bayar dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 diperoleh tingkat penerimaan pajak sebesar 14.71 %. Namun, penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan pada kurun waktu Juli masih sebesar 0 % dan jumlah wajib pajak yang bayar pada kurun waktu Juli sebesar 0 %. Hal ini dikarenakan belum adanya wajib pajak yang merespon Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut. Sehingga Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 baru diefektifkan pada bulan Agustus 2013. Hal ini dapat dikatakan jumlah wajib pajak yang bayar PPh Pasal 25 lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang bayar dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Dibalik perbandingan jumlah wajib pajak yang bayar PPh Pasal 25 dan wajib pajak yang bayar Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terdapat berbagai pandangan terkait Peraturan Pemerintah No. 46. Tahun 2013. Berbagai

pandangan tersebut baik menurut pemungut pajak yaitu pada hal ini adalah KPP Pratama Malang Selatan dan juga menurut wajib pajak UMKM itu sendiri.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu petugas pajak dibagian Seksi Pengawas dan Konsultasi I (Juni 2014) tentang hambatan dalam adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, sebagai berikut:

“Hambatan yang pertama jika ada wajib pajak yang tidak bayar maka KPP Pratama Malang Selatan hanya menghimbau jika ada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ada juga yang sampai Visit yaitu dikunjungi langsung ke tempat wajib pajak yang bersangkutan. Hambatan yang ke dua, yaitu wajib pajak bisa jadi belum mengerti tentang Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Ada juga wajib pajak yang masih kebingungan dalam pengisian SPT dan cara perhitungannya sehingga langkah yang dilakukan KPP Pratama Malang Selatan yaitu dengan cara menghimbau wajib pajak dan memindahkan kode pajaknya karena wajib pajak masih menggunakan kode pajak yang dulu.”

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu UMKM (Juni 2014), sebagai berikut:

“kesulitan yang saya alami dengan adanya peraturan baru ini banyak, jangankan cara pengisian SSP dan SPT nya, peraturannya saja saya tidak mengerti siapa saja yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tahun 2013 tersebut. Meskipun sudah ada sosialisasi, tapi tetap saja peraturan ini kurang jelas. Bahkan banyak orang-orang atau UMKM yang menolak adanya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tersebut, bahkan mereka sampai ngajak demo.”

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua belah pihak yaitu petugas di bagian Seksi Pengawas dan Konsultasi I di KPP Pratama Malang Selatan dan wajib pajak UMKM. Hasil wawancara menunjukkan meskipun sudah ada sosialisasi dengan wajib pajak terkait adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun

2013, akan tetapi berbagai kesulitan masih dihadapi oleh wajib pajak maupun oleh KPP Pratama Malang Selatan sendiri terkait adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Hal ini berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak Di KPP Pratama Malang Selatan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan rincian penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan dapat dilihat di tabel 4.2, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rincian Penerimaan Pajak PP No. 46 bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013

No.	Bulan	Penerimaan pajak		Prosentase	
		PPh Pasal 25	PP No. 46	PPh Pasal 25	PP No. 46
1.	Januari	789.052.119	PP No. 46 baru efektif mulai Juli 2013	6.49 %	PP No. 46 baru efektif mulai Juli 2013
2.	Februari	815.322.607		6.71 %	
3.	Maret	936.562.716		7.70 %	
4.	April	952.622.025		7.84 %	
5.	Mei	859.084.460		7.07 %	
6.	Juni	863.379.866		7.10 %	
7.	Juli	863.305.388	0	7.10 %	0 %
8.	Agustus	879.201.714	105.302.783	7.23 %	0.87 %
9.	September	723.096.029	284.180.540	5.95 %	2.34 %
10.	Oktober	675.831.445	353.917.810	5.56 %	2.91 %
11.	November	640.098.917	442.825.004	5.27 %	3.64 %
12.	Desember	678.504.826	1.292.332.345	5.58 %	10.63 %
Jumlah		9.676.072.112	2.478.558.482	79.61 %	20.39 %
		12.154.630.594		100 %	

Sumber : KPP Pratama Malang Selatan, diolah

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada jumlah penerimaan pajak dengan menggunakan PPh Pasal 25 dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2013 diperoleh tingkat penerimaan pajak sebesar 79.61 %. Sedangkan pada tingkat penerimaan pajak dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu dalam kurun waktu Juli sampai dengan Desember 2013

diperoleh tingkat penerimaan pajak sebesar 20.39 %. Namun, penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan pada kurun waktu Juli masih sebesar 0 % Hal ini dikarenakan belum adanya wajib pajak yang merespon Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut. Sehingga Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 baru diefektifkan pada bulan Agustus 2013, dengan rincian pada bulan Juli masih sebesar 0 %, bulan Agustus memperoleh peningkatan penerimaan pajak sebesar 0.87 %, kemudian pada bulan September tingkat penerimaan pajak naik sebesar 2.34 %, pada bulan Oktober tingkat penerimaan pajak naik sebesar 2.91 %, bulan November naik sebesar 3.64 %, sehingga pada bulan Desember tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan meningkat sebesar 10.63 %, dengan jumlah keseluruhan tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang selatan sebesar 20.39 %. Hal ini menunjukkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengalami peningkatan penerimaan pajak setiap bulannya.

4.1.2.2 Ekstensifikasi Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007, Ekstensifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kegiatan Ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Dengan Pelaksanaan Ekstensifikasi, diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang mempunyai NPWP yang secara tidak langsung juga dapat meningkatkan

penerimaan pajak. Peningkatan dari penerimaan pajak tersebut tentu dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa.

KPP Pratama Malang Selatan memiliki cakupan wilayah yang cukup luas, hal ini membuat jumlah UMKM yang menjadi perhatian KPP ini tergolong banyak. Berdasarkan hasil observasi di lapangan diperoleh data UMKM pada tabel 4.3, sebagai berikut:

Tabel 4.3
NPWP UMKM bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013
(Berdasarkan 2012)

No.	Bulan	Jumlah Orang Pribadi	Prosentase
1.	Januari	15.682	8.12%
2.	Februari	15.754	8.15%
3.	Maret	15.835	8.20%
4.	April	15.923	8.24%
5.	Mei	15.993	8.28%
6.	Juni	16.074	8.32%
7.	Juli	16.142	8.36%
8.	Agustus	16.177	8.37%
9.	September	16.238	8.41%
10.	Oktober	16.301	8.44%
11.	November	16.376	8.48%
12.	Desember	16.572	8.58%
	Jumlah	193.067	100%

Sumber : KPP Pratama Malang Selatan, diolah

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan NPWP UMKM selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2013. Selama kurun waktu tersebut terdapat dua peraturan pemerintah terkait pajak UMKM yaitu selama bulan Januari sampai bulan Juni menggunakan PPh Pasal 25 dan selama kurun waktu Juli sampai dengan Desember menggunakan Peraturan

Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Namun pada hal ini Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan baru diefektifkan pada bulan Agustus. Pada data tersebut diperoleh penambahan UMKM sebanyak 16.572–16.074 = 498 UMKM setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Akan tetapi pada data tersebut merupakan NPWP orang pribadi yang klasifikasi lapangan usahanya bukan pegawai dan berkemungkinan UMKM.

Berdasarkan observasi dilapangan dan hasil wawancara tentang pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan di KPP Pratama Malang Selatan dengan petugas pajak dibagian Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama Malang Selatan (Februari 2014), sebagai berikut:

“Namanya bukan pajak UMKM tetapi Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Sebelumnya peraturan tersebut berdasarkan KLU yaitu klasifikasi Lapangan Usaha berdasarkan wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi dan pemungut. Namun di KPP sendiri tidak secara spesifik menyebutkan siapa yang dikenai pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini lebih kepada UMKM, maka dari itu kebanyakan orang bilang pajak UMKM. Kalau tatacara pelaksanaan ekstensifikasi bisa dilihat di surat edaran SE-51/PJ/2013.”

Pada surat edaran nomor SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tatacara Ekstensifikasi disebutkan bahwa KPP melakukan ekstensifikasi dengan cara:

- a. mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak Mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak:
- b. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah; dan
- c. Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.

Sedangkan untuk pelaksanaan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut:

a. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak.:

1. Sebelum melaksanakan ekstensifikasi, petugas ekstensifikasi:

- a) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, antara lain Pemerintah Daerah, perhimpunan penghuni rumah susun, dan pengelola gedung; dan
- b) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan.

2. Pada saat pelaksanaan ekstensifikasi:

a) Petugas Ekstensifikasi mendatangi lokasi Wajib Pajak dan Menunjukkan Surat Tugas;

b) Petugas Ekstensifikasi mengelompokkan Wajib Pajak dalam kategori sesuai dengan kondisi yang ditemui, yaitu :

1) kode kategori 1, untuk Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan serta melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP;

2) kode kategori 2, untuk Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang :

- bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan, tetapi tidak melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai

kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib pajak dan/atau pengukuhan PKP.

- tidak bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan, atau
- tidak dapat ditemui di lokasi saat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.

3) kode kategori 3, untuk Wajib Pajak dan/atau Lokasi Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan.

c) Terhadap Wajib Pajak kode kategori 1, petugas ekstensifikasi :

- 1) memberikan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan kepada Wajib Pajak untuk diisi, ditandatangani, dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP;
- 2) melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.

d) Terhadap Wajib Pajak kode kategori 2, petugas ekstensifikasi:

- 1) Menyampaikan Surat Imbauan;
- 2) melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan

e) Terhadap Wajib Pajak kode kategori 3, petugas ekstensifikasi melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan ekstensifikasi:

3. Dalam hal ditemukan Wajib Pajak yang belum tercantum dalam DPE dan berdasarkan pengamatan memenuhi syarat untuk dilakukan ekstensifikasi, Wajib Pajak dimaksud terlebih dahulu harus dicantumkan dalam DSE.
 4. Pencantuman Wajib Pajak dalam DSE sebagaimana huruf c dilakukan sesuai dengan prosedur penyusunan DSE dengan melanjutkan nomor urut Wajib Pajak dari DSE sebelumnya.
- b. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah,petugas ekstensifikasi:
1. melakukan koordinasi dengan pihak Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah berupa:
 - a) Menyampaikan Surat Permintaan Daftar Nominatif;
 - b) Memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran dan menyerahkan Formulir Pendaftaran untuk diisi dan ditandatangani oleh Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP tetapi belum ber-NPWP (Daftar Nominal Kelompok I); dan
 2. melaksanakan sosialisasi atau penyuluh perpajakan; dan
 3. meneliti daftar nominative, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.

- c. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak, petugas ekstensifikasi mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak yang tertera dalam DPESI.

Sedangkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP dilakukan dengan secara berdasarkan jabatan dan ada juga wajib pajak yang mendaftarkan dirinya langsung. Namun pada KPP Pratama Malang Selatan, kebanyakan wajib pajak mendaftarkan langsung dirinya untuk memperoleh NPWP. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan petugas pajak dibagian seksi ekstensifikasi (Februari 2014), sebagai berikut:

“Wajib pajak memperoleh NPWP dengan cara mendaftarkan dirinya langsung maupun dengan cara sesuai jabatan wajib pajak tersebut, jika penghasilannya sudah mencukupi. kalau di KPP Pratama Malang Selatan sendiri kebanyakan wajib pajak mendaftarkan langsung untuk memperoleh NPWP”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa wajib pajak pada KPP Pratama Malang Selatan mempunyai kesadaran diri untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP.

4.1.3 Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperoleh dalam penelitian dipaparkan, maka pada tahap selanjutnya akan dilakukan analisis data yang telah dipaparkan tadi. Dengan keseluruhan data yang diperoleh dari narasumber dan penelitian di lapangan, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.1.3.1 Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan wawancara dengan petugas pajak di KPP Pratama Malang Selatan serta beberapa UMKM menunjukkan bahwa diefektifkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan pada bulan Agustus 2013. Hal ini dikarenakan pada bulan Juli KPP Pratama Malang Selatan masih mengadakan sosialisasi dengan wajib pajak yaitu dengan mengirimkan surat pemberitahuan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan wajib pajak dan juga dengan membuka kelas. Dengan melibatkan wajib pajak dalam mensosialisasikan adanya peraturan baru maka wajib pajak akan merasa dianggap atau dihargai. Sehingga wajib pajak akan tertanam rasa percaya terhadap KPP Pratama Malang Selatan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib.

Sedangkan dari pengamatan peneliti, dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan diefektifkannya peraturan tersebut hanya memiliki jangka waktu 1 (satu) bulan. Sedangkan jangka 1 (satu) bulan tersebut tidak cukup jika hanya dengan mensosialisasikan peraturan baru yang berakibatkan tidak mengertinya wajib pajak yang bersangkutan dengan peraturan baru tersebut. Dalam membuat peraturan baru, pemerintah seharusnya memberikan jangka waktu minimal 6 (enam) bulan untuk sosialisasi. Sehingga adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 akan lebih efektif dan terlaksana dengan baik jika

peraturan tersebut disosialisasikan pada 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut.

Sedangkan untuk syarat yang dikenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan petugas pajak di KPP Pratama Malang Selatan menunjukkan bahwa syarat dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini adalah UMKM yang memiliki penghasilan dibawah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Karena Pada tahun 2011, sumber data menyebutkan bahwa UMKM menyumbang sebesar 61 % dari produk domestik bruto akan tetapi kontribusinya terhadap penerimaan pajak hanya sedikit yaitu sebesar 5%. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang dimaksudkan agar potensi pajak dari sektor UMKM tergali secara maksimal. Selain dapat menggali potensi pajak, hal ini juga dapat meningkatkan UMKM menjadi sektor formal sehingga mempermudah memperoleh akses keuangan, permodalan, maupun kredit perbankan.

Dari pengamatan peneliti, peraturan tersebut tidak secara jelas menyebutkan secara spesifik sektor mana yang menjadi sasaran perpajakan. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 hanya menyebutkan subjek pajak dengan omset tertentu yaitu Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sehingga akan lebih baik jika peraturan tersebut menyebutkan secara spesifik sektor mana yang menjadi sasaran perpajakan. Hasilnya, wajib pajak merasa tidak diberatkan dan dapat melanjutkan menyelesaikan tugasnya dengan

baik yaitu membayar pajak dan sesuai dengan prosedur / target yang diinginkan oleh KPP Pratama Malang Selatan.

Berdasarkan hasil observasi (tabel 4.1) menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang bayar PPh Pasal 25 lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang bayar dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Akan tetapi pada wajib pajak yang bayar dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengalami kenaikan setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sudah berjalan dengan baik.

Sedangkan menurut pengamatan peneliti, jika data tersebut (tabel 4.1) dibandingkan antara jumlah wajib pajak yang bayar PPh Pasal 25 dengan wajib pajak yang bayar Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 lebih tinggi wajib pajak yang bayar PPh Pasal 25 dibandingkan dengan wajib pajak yang bayar Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang bayar Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sudah baik dikarenakan setiap bulannya mengalami peningkatan. Akan tetapi kontribusinya terhadap penerimaan pajak sedikit dan lebih besar jika menggunakan PPh Pasal 25. Hal ini menjadi suatu kemunduran dalam penerimaan pajak yang tujuan utama dari terbitnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu untuk menggali secara maksimal potensi pajak dari sektor pajak UMKM.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan tentang hambatan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menunjukkan bahwa ada banyak hambatan dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu ketidakmertian wajib pajak dengan tatacara pengisian,

perhitungan maupun tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 itu sendiri. Hal ini menunjukkan sosialisasi KPP Pratama Malang Selatan kurang baik.

Menurut pengamatan peneliti, banyaknya hambatan yang dirasakan oleh wajib pajak menjadi tidak sesuai dengan tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu:

- a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- b. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat;
- c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

adanya hambatan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi secara mendalam tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Dengan adanya sosialisasi yang mendalam mengenai teknis pengisian, perhitungan dan tatacara pelaporan serta dengan adanya pendekatan secara personal dimungkinkan akan mendapatkan pemahaman yang baik dan terlaksananya perpajakan oleh wajib pajak di kawasan KPP Pratama Malang selatan.

Berdasarkan pada hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan KPP Pratama Malang Selatan dan wajib pajak UMKM tentang penerimaan pajak dari UMKM dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dilihat dari berbagai faktor yang ada maka peraturan ini dapat dikatakan kurang efektif.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi pada tabel 4.2 menunjukkan tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan dengan menggunakan PPh Pasal 25 masih belum maksimal. Sedangkan untuk tingkat penerimaan pajak dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengalami

peningkatan. Hal ini menunjukkan tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sudah baik.

Sedangkan dari pengamatan peneliti, jika data tersebut (tabel 4.2) dibandingkan antara tingkat penerimaan pajak dengan menggunakan PPh Pasal 25 dengan tingkat penerimaan pajak dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 lebih tinggi tingkat penerimaan pajak dengan menggunakan PPh Pasal 25. Adanya peningkatan penerimaan pajak dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sudah baik. Akan tetapi kontribusinya terhadap penerimaan pajak sedikit dan lebih besar jika menggunakan PPh Pasal 25. Hal ini bertolak belakang dengan penerimaan pajak yang tujuan utama dari terbitnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu untuk menggali secara maksimal potensi pajak dari sektor pajak UMKM menjadi tidak tergalai secara maksimal.

4.1.3.2 Ekstensifikasi Pajak

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara serta data yang didapat di KPP Pratama Malang Selatan tentang penambahan NPWP UMKM di KPP Pratama Malang Selatan menunjukkan bahwa tingkat ekstensifikasi di KPP Pratama Malang Selatan mengalami peningkatan setiap bulannya meskipun hanya sedikit. Hal ini menunjukkan pelaksanaan ekstensifikasi di KPP Pratama Malang Selatan sudah baik.

Peningkatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP sangat diperlukan sebagai tanda pengenal

diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serta NPWP tersebut digunakan sebagai salah satu penunjang untuk meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan dari penerimaan pajak tersebut tentu dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

Menurut pengamatan peneliti, adanya penambahan Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan sudah baik. Akan tetapi meskipun mayoritas wajib pajak di kawasan KPP Pratama Malang Selatan mendaftarkan dirinya langsung untuk memperoleh NPWP, namun akan lebih baik jika ditingkatkan lagi ekstensifikasi di kawasan KPP Pratama Malang Selatan dikarenakan di kawasan KPP Pratama Malang Selatan tersebut masih banyak UMKM yang memiliki penghasilan dibawah Rp. 4.800.000.000,00 tetapi belum memiliki NPWP. Terutama lebih ditingkatkan lagi adanya fiskus yang terjun langsung kelapangan untuk mendata wajib pajak yang masih belum mendapatkan NPWP.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Undang-undang pajak penghasilan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun

kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pada undang-undang tersebut boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto yaitu dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu yaitu dibawah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), tanpa menyusun laporan keuangan bisa menghitung besarnya PPh terutang karena bukan laba yang dijadikan sebagai dasar pengenaannya akan tetapi berdasarkan peredaran bruto (omset). Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tersebut ditujukan untuk menggali secara maksimal potensi pajak dari UMKM. Sehingga tingkat penerimaan pajak di Indonesia akan semakin bertambah. Dengan pertambahan penerimaan pajak pada kas Negara tersebut akan menunjang terhadap pembangunan bangsa. Sedangkan untuk mendapatkan tingkat penerimaan pajak, diperlukannya pula ekstensifikasi perpajakan guna menunjang terhadap penerimaan pajak yang secara maksimal akan memberikan kontribusi kepada Negara. Adapun dampak dari berlakunya peraturan tersebut menghasilkan pajak penghasilan yang terutang lebih besar, selain itu diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada pertengahan tahun 2013 memberikan kesulitan atau keraguan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Hal ini dikarenakan pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sama halnya kerugian tidak diperkenankan oleh Undang-undang

pajak dikarenakan tarif pajak langsung dari omset yaitu dibawah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Selain itu, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga tidak banyak diketahui oleh UMKM baik dari segi adanya peraturan itu sendiri maupun mekanisme perhitungannya.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang. Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan dasar pengenaan pajak berdasarkan peredaran bruto. sedangkan besarnya tarif Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini sebesar 1% (satu persen). Jika dilihat dari segi mekanisme perhitungannya memang sangat mudah, akan tetapi jika dilihat dari besar kecilnya pajak penghasilan yang terutang akan lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan pembukuan dan norma perhitungan neto.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dikenakan terhadap UMKM dengan tarif 1% memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang selama ini kesulitan untuk mengadakan pembukuan. Namun, bagi yang selama ini melakukan pembukuan dengan tertib, peraturan ini menjadi suatu kemunduran. Dikarenakan konsep *self assessment system* yaitu kepatuhan membayar pajak secara sukarela sudah tidak bermakna. Aturan yang lama untuk UMKM bisa menerima adanya kerugian, sedangkan dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sama halnya kerugian tersebut tidak diperkenankan oleh Undang-

undang pajak dikarenakan tarif pajak langsung dari omset yaitu dibawah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan tentang penerimaan pajak dari UMKM dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dilihat dari berbagai faktor yang ada maka peraturan ini dapat dikatakan kurang efektif.

Pembahasan diatas mendukung hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

- a. Herman, dkk (2013) yang berjudul *Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Pajak (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013)*
- b. Nurmayanti, (2012) yang berjudul *Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Tunggal dan Pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasik Malaya (2011).*
- c. Widjaya, (2011) yang berjudul *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I.*

Setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan dengan suatu kemaksiatan. Adapun jika penguasa memerintahkan rakyatnya dengan suatu

kemaksiatan maka rakyat (kaum muslimin) dilarang keras oleh Allah dan Rasul untuk mentaatinya. Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban membayar pajak dengan berbagai jenisnya (Fawaz, 2014).

Di dalam sebuah hadits, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا طَاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, karena sesungguhnya kewajiban taat itu hanya dalam hal yang ma’ruf (baik) saja.” (HR. Bukhari no.6830, dan Muslim III/1469 no.1840).

Apabila penguasa memaksa atau menggunakan kekuatannya untuk memungut pajak dari kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh melakukan perlawanan atau pemberontakan demi untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dan jika harta mereka diambil penguasa secara paksa sebagai pajak, maka berlaku bagi mereka hukum orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang haram dan tidak dianggap sebagai dosa (Fawaz, 2014).

Dalam Islam telah dijelaskan masalah pajak itu sendiri, sebagaimana firman Allah pada QS. At-taubah: 41 sebagaimana berikut:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya :

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan masih ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. [QS At-Taubah: 41].

Hal tersebut juga dipertegas pada firman Allah pada Al-Baqarah: 195, sebagaimana berikut ini :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. [QS Al-Baqarah: 195].

Selain itu juga pada firman Allah pada QS. An. Nisa:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil”. [QS An-Nisa : 29].

Berdasarkan ayat serta hadits di atas, dapat terlihat secara jelas bahwasanya setiap manusia wajib mentaati pemimpinnya. Seperti halnya taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dimana pemerintah telah membuat Undang-undang perpajakan sebagai acuan dalam pemungutan pajak yang

nantinya merupakan hasil pendapatan negara yang dipergunakan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu pajak boleh dipungut berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan harus diimbangi dengan pelayanan dari negara kepada rakyat pembayarnya.

